



**PENERAPAN MEDIASI ONLINE DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG  
MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Oleh

**Siti Jamila**

**202012012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**



**PENERAPAN MEDIASI ONLINE DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG  
MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Oleh

**Siti Jamila**

**202012012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Penerapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara  
Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  
3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara  
Elektronik

NAMA : Siti Jamila

NPM : 202012012

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO.

Situbondo, 25 Juli 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Drs. Ali Uraidy, S.H.,M.H.  
NIDN. 0705115902

Tedjo Asmo Sugeng,S.H.,M.H.  
NIDN. 070511590

Mengetahui

Kepala Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abdurrahman Muqsith, S.H., M.H.  
NIDN. 0718089701

## **PERNYATAAN ORSINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Jamila

NPM : 202012012

Alamat : Dusun Banasem, Kecamatan Gayam, Kabupaten  
Sumenep

No. Telepon (HP) : 082301585378

Menyatakan bahwa rancangan penelitian skripsi yang berjudul: "Penerapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan diajukan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 25 Juli 2024

Yang menyatakan,

Siti Jamila  
NIM. 202012012

## **PENGESAHAN**

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

## **SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan didepan penguji

Hari: Kamis

Tanggal: 25

Bulan : Juli

Tahun : 2024

## **PENGUJI**

Ketua

Anggota 1

Anggota 2

Drs. Ali Uraidi, S.H.,M.H  
NIDN. 0705115902

Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H,M.H.  
NIDN. 0710028202

Tedjo Asmo Sugeng,S.H,M.H.

Mengesahkan

Dekan

Irwan Yulianto, S.H., M.H  
NIDN. 0717076701

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Jamila  
NPM : 202012012  
Alamat : Dusun Banasem, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep.  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti non eksklusif (*Non-Exclusive royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul "Penerapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik" beserta perangkat yang ada, dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 25 Juli 2024

Yang menyatakan,

Siti Jamila  
NIM. 202012012

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah saya, Almarhum Bapak Sukarso yang sudah menjadi inspirasi dan menjadi alasan saya untuk tetap semangat meraih gelar Sarjana. Dengan selesainya karya tulis ini, semoga bisa membuat Ayah bangga dan bahagia di surganya Allah, Amin.
2. Ibu saya, Ibu Nur Jannah pintu surgaku, terimakasih telah berjuang dan menjadi ibu yang tangguh demi kehidupan saya. Wanita hebat yang selalu melangitkan doa-doanya untuk saya demi kemudahan dan kelancaran saya menyelesaikan perkuliahan, Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya, Amin.
3. Kepada Ayah sambung saya, Almarhum Bapak Ahyar terimakasih sudah menemani dan menyayangi Ibu saya dengan tulus pada saat saya tidak ada disamping beliau, terimakasih sudah memperlakukan saya layaknya anak sendiri, Walaupun beliau pergi saat saya menulis skripsi ini dan tidak sempat menemani saya pada saat wisudah, Semoga Allah membalas kebaikan beliau, Amin.
4. Kepada saudara saya, Siti Khotija dan Royke Wahidi terimakasih telah banyak membantu saya mulai dari saya awal masuk kuliah, Semoga kalian bahagia selalu dan dilancarkan segala urusannya.
5. Kepada almamater Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menjadi wadah saya dalam mengenyam pendidikan serta tempat berproses menempa diri untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul "Penerapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H.,M.H. Selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Irwan Yulianto, SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti skripsi ini.
3. Drs. Ali Uraidi, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Tedjo Asmo sugeng, S.H.M.H. Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal ilmu, keterampilan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terimakasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Kepada sahabat saya Izzatul Athiyah, Dina Eka Pinandi, S.Pd., terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan dan bantuan sehingga saya melewati masa perkuliahan dengan sangat berkesan, terimakasih sudah ada dan menemani dalam keadaan suka maupun duka, semoga persahabatan ini berlangsung sampai kita tua.



Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Penulis

## **MOTO**

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)\*

---

\* Akun X “Boy Candra” <https://x.com/dsuperboy/status/1595839960086872064>

## ABSTRAK

SITI JAMILA, NIM. 202012012, Penerapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.

Penelitian yang berjudul Penerapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik. Dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga memberi implikasi pada efektivitas proses berperkara di pengadilan khususnya pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara online, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur dengan tegas dan terperinci perihal pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik, yang mengatur lebih jelas dan terperinci terkait penerapan mediasi elektronik di pengadilan.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini penerapan mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik dan kekuatan hukum akta perdamaian dalam perkara perceraian di pengadilan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci penerapan mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dan untuk mengetahui kekuatan hukum akta perdamaian dalam perkara perceraian di pengadilan.

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan *Pertama*, pelaksanaan mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian harus dilaksanakan sesuai pada ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 baik dalam hal prinsip pelaksanaannya maupun dalam tahapan-tahapannya. *Kedua*, Akta Perdamaian dalam bentuk perjanjian tertulis serta sudah disepakati kedua belah pihak yang berperkara dan memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1338 serta tidak bertentangan dengan hukum, Tidak merugikan pihak ketiga, Dapat dieksekusi, dan dengan itikad baik, maka akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan maupun didalam pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan final serta dapat dilaksanakan seperti putusan biasa dan tidak dapat dilakukan upaya banding.

**Kata Kunci:** Mediasi Online, Perkara Perceraian.

## **ABSTRACT**

SITI JAMILA, NIM, Implementation of Online Mediation in Settlement of Divorce Cases Based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Court.

The Research entitled Implementation of Online Mediation in Settlement of Divorce Cases Based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Court. is motivated by increasingly advanced technological developments which have implications for the effectiveness of the litigation process in court, especially the implementation of online mediation, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court does not yet regulate firmly and in detail regarding the implementation of electronic mediation in court. Therefore, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning electronic mediation, which regulates more clearly and in detail regarding the application of electronic mediation in court.

The legal issue raised in this research are implementation of online mediation in rsettlement divorce cases based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning electronic mediation in court and the legal force of peace deeds in divorce cases in court. This research has purposes to determine in detail the application of online mediation in resolving divorce cases based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 and to determine the legal force of peace deeds in divorce cases in court.

The research method used in this thesis is a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the research results, Based on this research, it can be concluded Firstly, the implementation of online mediation in resolving divorce cases must be carried out in accordance with the provisions of PERMA Number 3 of 2022 both in terms of the principles of implementation and in terms of stages. Second, the Deed of Peace is in the form of a written agreement and has been agreed upon by both parties to the case and fulfills the legal requirements of the agreement in Article 1338 and does not conflict with the law, does not harm third parties, can be executed, and is in good faith, so the deed of peace is made outside of court. or in court, it has binding legal force for the parties and is final and can be implemented like an ordinary decision and cannot be appealed.

**Keywords:** Online Mediation, Divorce Cases

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan penulisan .....	7
1.4 Manfaat Penulisan .....	7
1.5 Metode penelitian .....	8
1.5.1 Tipe Penelitian .....	8
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Kerangka Konseptual .....	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Mediasi .....	14
2.1.1 Mediator .....	15
2.1.2 Jenis Mediasi.....	17
2.2 Mediasi Online.....	24
2.3 Ruang Lingkup Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Online.....	25
2.4 Perkara Perceraian .....	28

2.4.1 Sebab Terjadinya Perceraian.....	30
2.4.2 Mekanisme Perceraian Dalam Undang-Undang.....	31
<b>BAB 3 PENERAPAN MEDIASI ONLINE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN</b>	
3.1.1 Prinsip Dalam Pelaksanaan Mediasi Online Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Dan Prinsip Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian .....	36
3.1.2 Tahapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022.....	37
<b>BAB 4 KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
5.1 KESIMPULAN.....	58
5.2 SARAN.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Kerangka Konseptual .....	12
---------------------------	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Supaya kepentingan masyarakat terlindungi maka hukum harus dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum bisa menjadi kenyataan.<sup>1</sup> Mengingat di Indonesia terdapat berbagai kelompok masyarakat yang berbeda tentunya juga memiliki kepentingan yang berbeda, maka tidak mustahil terjadi suatu sengketa antar sesama masyarakat karena kepentingan yang saling bertentangan dengan tujuan yang berbeda.<sup>2</sup>

*Fiat Justitia Ruat Caelum* (Hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh). Ungkapan hukum ini menjunjung tinggi keadilan yang harus ditegakkan apapun yang terjadi. Penerapan Hukum di Indonesia seringkali terdapat kendala dikarenakan perkembangan masyarakat seiring waktu. Dengan berkembangnya kemajuan globalisasi sehingga memungkinkan meningkatnya berbagai sengketa dimasyarakat, Maka diperlukan penyelesaian sengketa secara hukum dengan tidak mengabaikan norma-norma serta asas yang berlaku dimasyarakat.<sup>3</sup>

Secara umum, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara Adjudikasi dan Non Adjudikasi. Pada penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi dibagi menjadi dua yaitu Litigasi (pengadilan) dan Non Litigasi yaitu *arbitrase* atau biasa dikenal Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya akan disebut APS atau *Alternative Dispute Resolution* yang selanjutnya akan disebut ADR yang dilakukan diluar pengadilan. Pada penyelesaian sengketa Non adjudikasi (*Alternatif Disputes Resolution*), dapat dilakukan dengan cara Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi. Istilah penyelesaian sengketa diluar pengadilan disini hanya untuk menggambarkan cara-cara penyelesaian sengketa selain dari penyelesaian sengketa Adjudikasi. APS dan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, Hal 1

<sup>2</sup> Dwi Rizki Sri Astarini, 2021, *Mediasi Pengadilan*, PT Alumni: Bandung, Hal, 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal 1



ADR ini telah banyak dikenal di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, Kanada, Inggris, Jepang, dan Hongkong.<sup>4</sup>

Secara formal, APS di Indonesia memiliki tempat dengandiaturnya APS dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan Industrial yang secara tegas menyebutkan mediasi sebagai cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam hubungan Industrial.<sup>5</sup> Namun secara materiil sesungguhnya bagi bangsa Indonesia sudah sejak lama menjalankan pola-pola penyelesaian sengketa secara tradisional yang dilakukan melalui peradilan adat atau peradilan desa.

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi sudah sangat dikenal dalam masyarakat Indonesia, Karena pada dasarnya setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat biasanya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan musyawarah. Secara nasional musyawarah untuk mencapai mufakat ini tertuang pada sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Ternyata pola-pola penyelesaian sengketa yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia yang mengutamakan musyawarah.<sup>6</sup>

Mediasi sendiri merupakan upaya penengahan dan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup> Mediasi termasuk suatu proses informal yang bertujuan untuk memungkinkan para pihak yang berselisih berdiskusi atau bernegosiasi tentang perbedaan pendapat masalah yang dialami mereka secara "pribadi" dengan bantuan pihak ketiga yang netral yaitu mediator. Tugas mediator adalah membantu para pihak memahami perspektif satu sama lain.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal 3

<sup>5</sup> Husni Lalu, 2004, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Diluar Pengadilan*, Raja Grafindo : Jakarta, Hal, 60.

<sup>6</sup> Dwi Rizki Sri Astarini, *Op.Cit*, Hal, 4.

<sup>7</sup> Wikipedia."Mediasi", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mediasi> (diakses pada tanggal 20 Desember 2023).

Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian perkara di luar pengadilan yang sudah ada dan telah digunakan oleh pengadilan, baik itu Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama, untuk membantu para pihak berdamai selama proses penyelesaian perkara. Selain itu, mediasi juga sebagai proses peradilan akan memiliki potensi yang sangat besar. Selain itu, dapat digunakan sebagai metode penyelesaian perkara alternatif yang lebih mengutamakan aspek ekonomis dalam proses beracara di pengadilan, yang dapat menghemat biaya maupun waktu.<sup>8</sup>

Mediasi bisa dikatakan perkembangan baru di ranah hukum Indonesia, ediasi sangat membantu para pihak yang berperkara untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang berperkara. Mediasi menawarkan hasil akhir *win-win solution* (sama-sama menang), Selain itu, proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan dapat membantu mengatasi masalah penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan, terutama di Pengadilan Agama, di mana banyak didominasi perkara perceraian.

Pengadilan Agama melakukan mediasi dalam proses penyelesaian perkara untuk mencapai perdamaian. Pengadilan Agama memiliki tugas dan fungsi utama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk membantu para pencari keadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang didaftarkan kepadanya. Mereka melakukan ini dengan prinsip sederhana, cepat, dan murah. Kewenangan Pengadilan Agama semakin luas dan kompleks sejak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.<sup>9</sup>

Pada pengadilan Agama proses mediasi tidak hanya dilakukan pada perkara perceraian, namun juga pada sengketa waris, wasiat, wakaf dan sebagainya. Namun penulis disini akan lebih fokus menjelaskan pada proses mediasi dalam perkara perceraian, yang mana proses pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama didominasi oleh perkara perceraian, sehingga fungsi mediasi disini juga menekan

---

<sup>8</sup>Dhika Amal Fathul Hakiem, 2022, *Praktik Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*, Program Studi Magister Hukum dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam, konsentrasi ilmu syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung, Hal. 1

<sup>9</sup> *Ibid*

angka perceraian di Indonesia agar lebih rendah dengan dilakukannya upaya mediasi.

Perkara yang sudah terdaftar di Pengadilan akan dilanjutkan ke prosedur pertama yang wajib dilaksanakan yaitu Mediasi, sebelum masuk dalam pokok perkara akan diutamakan menyelesaikan proses mediasi terlebih dahulu karna dalam perkara perdata mediasi wajib diupayakan mediasi jika tidak maka perkara akan ditolak oleh hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 menyebutkan bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan PERMA ini".<sup>10</sup>

Peraturan mediasi yang sudah disebutkan di atas menyatakan bahwa proses mediasi tidak boleh dihindari selama proses perkara perdata di pengadilan. Ketentuan PERMA tersebut menetapkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sengketa perkara perdata yang masuk ke pengadilan harus mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara perdata seperti perceraian. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak" Ketentuan tersebut m-enunjukkan betapa upaya mediasi perceraian, atau penyelesaian konflik dalam perceraian mendapat perhatian lebih.<sup>11</sup>

Mediasi dalam perkara perceraian sebenarnya tidak selalu dilakukan didalam pengadilan, karna pada dasarnya mediasi merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan (non litigasi), dalam perkara perceraian mediasi dapat dilakukan diluar pengadilan atau sebelum gugatan dilakukan ke pengadilan, mediasi dapat dilakukan dengan cara para pihak memilih mediator sendiri dari luar pengadilan dengan kesepakatan para pihak yang berperkara, mediasi juga dapat

---

<sup>10</sup> Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022

<sup>11</sup> Yusna Zaidah, Mutia Ramadhania Normas, 2021, *Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi*, Vol.5, No.3, Hal. 335

dilakukan dilingkup keluarga dengan melibatkan pihak ketiga yang juga merupakan anggota dari keluarga para pihak seperti mertua, ipar, saudara dll yang berfungsi sebagai penengah dan membantu mencari jalan keluar dalam masalah yang dialami para pihak, dapat pula dilakukan oleh seseorang yang tingkatannya lebih tinggi atau dihormati dalam lingkungan masyarakat seperti kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya.

Pelaksanaan Mediasi tentunya memerlukan kehadiran dari para pihak maupun kuasa hukum para pihak. Akan tetapi lebih ditekankan kehadiran para pihak secara langsung dalam pelaksanaan mediasi karna kehadiran para pihak menjadi tolak ukur sukses atau gagalnya mediasi. Apabila para pihak bisa datang secara bersama-sama melalui surat lisan maupun surat resmi dari seorang mediator maka hal ini dapat memudahkan mediator dalam menjalankan tugasnya. Dalam pemanggilan para pihak akan dikenakan biaya pada umumnya.<sup>12</sup>

Mediasi yang dilaksanakan didalam maupun diluar pengadilan tersebut sudah menemukan jalan keluar atau mencapai suatu perdamaian antar para pihak maka hasil mediasi tersebut akan dituangkan kedalam *Akta Van Dading* ( Akta Perdamaian) yang dibuat dihadapan notaris selaku pihak yang berwenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ialah bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang -undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>13</sup>

Tujuan dibuatnya Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) ini bertujuan untuk menghindari munculnya sengketa yang sama dikemudian hari, dan agar pelaksanaan putusan Pengadilan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada pihak

---

<sup>12</sup> Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan taktik Mediasi*, Kencana (Prenamedia) : Jakarta , Hal 64

<sup>13</sup> Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004

yang menyangkal karna Akta Van Dading sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebut dalam Pasal 130 Ayat (2) HIR " Akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap " Akta perdamaian ini biasa disebut *Akta Van Dading* yang dapat dibuat oleh para pihak dihadapan hakim yang memeriksa perkara, dapat pula dibuat diluar pengadilan oleh para pihak dengan bantuan notaris, yang kemudian dibawa ke Pengadilan untuk dikukuhkan sebagai akta perdamaian.<sup>14</sup> Akta Van dading merupakan Kesepakatan yang dibuat dengan bentuk tulisan ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Kemudian didaftarkan ke Pengadilan Negeri sehingga pelaksanaan mediasi dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran.

Seiring berkembangnya teknologi, komunikasi, serta informasi pada saat ini memberi implikasi atau dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk terhadap efektivitas proses berperkara di pengadilan terutama dalam pelaksanaan mediasi. Sebab, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur dengan tegas dan terperinci perihal pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik, yang mengatur lebih jelas dan terperinci terkait penerapan mediasi elektronik dipengadilan.

Mediasi online sendiri dilakukan apabila ada kesepakatan bersama dari para pihak yang ingin bercerai, atau dikarnakan ada suatu keadaan seperti para pihak tidak dapat hadir karna berjauhan yang tidak memungkinkan para pihak dapat hadir untuk melakukan mediasi secara manual, mediasi online juga dilakukan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak memungkinkan dilaksanakannya mediasi secara manual didalam ruang mediasi pengadilan apabila terjadi suatu bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan pemerintah sebagai keadaan darurat, atau suatu keadaan yang menurut mediator hakim tidak memungkinkan dilakukannya mediasi secara manual. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul "Penerapan Mediasi Online Dalam penyelesaian Perkara Perceraian Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di pengadilan secara elektronik."

---

<sup>14</sup> Pasal 130 Ayat (2) HIR Tentang *Akta Van Dading* ( Akta Perdamaian)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di pengadilan?.
2. Bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian dalam perkara perceraian di pengadilan?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Sebagai syarat akademik untuk meraih atau mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di pengadilan.
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum akta perdamaian dalam perkara perceraian di pengadilan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan serta pemikiran yang bermanfaat terutama dalam hukum perdata serta ilmu pengetahuan tentang "Penerapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan". Secara akademis dapat menambah wawasan bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat

kurang lebih empat tahun di fakultas hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

## 2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan berguna bagi :

### a. Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Hasil dari penulisan ini diharapkan berguna bagi kampus sebagai sumber literatur dan referensi bagi mahasiswa guna menambah wawasan baru, khususnya terkait penerapan mediasi online di pengadilan.

### b. Masyarakat Umum

Hasil daripada penulisan skripsi ini merupakan sumbangan pemikiran yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penerapan mediasi online di pengadilan.

## 1.5 Metode Penelitian

Pengertian metode menurut KBBI adalah suatu cara atau jalan yang teratur untuk diterapkan dalam melakukan suatu kegiatan agar tercapai sesuai dengan yang telah dikehendaki atau suatu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan penerapan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki berpendapat, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-know* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>16</sup>

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini ditulis dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penulisan skripsi ini sehingga sesuai dengan asas-asas hukum yang relevan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhamad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia daang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashis Publishing, Situbondo, Hal. 93

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal 60

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal 35

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat untuk dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, hasil telaah tersebut digunakan untuk mendukung argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), merupakan metode pendekatan dengan mengacu pada asas-asas hukum, yang terdapat dalam tulisan-tulisan ilmiah atau teori hukum.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan perskripsi tentang apa yang harus dilakukan. Penulis pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu:<sup>19</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.<sup>20</sup> Sumber hukum primer yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal 133-135

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 141-169

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal 35



## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum terdiri dari buku-buku pegangan, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>21</sup>

## 3. Bahan non-hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Bahan non hukum dapat digunakan apabila diperlukan, bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomis, sosiologis, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.<sup>22</sup>

### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis bahan hukum antara lain :<sup>23</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menyingkirkan hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dinilai mempunyai nilai relevansi.
3. Meneliti masalah hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---


<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 183-184

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal 213

Langkah-langkah diatas memberikan jalan bagi penulis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan yang tepat dan terstruktur.

## 1.6 Kerangka Konseptual



## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi (PPS) program studi S-1 ilmu hukum universitas abdurachman saleh situbondo. Sistematika ini terdiri dari 5 bab yang mana penulisan antara bab per bab saling berkaitan. Sistematika ini bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah, jelas dan lengkap serta dapat dipahami oleh pembaca. Berikut gambaran lebih jelas sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab pertama, merupakan gambaran yang menjelaskan tentang gambaran umum dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum yang meliputi pengertian mediasi, mediator, jenis mediasi, ruang lingkup pelaksanaan mediasi online, dan perkara perceraian.

### **BAB 3 PENERAPAN MEDIASI ONLINE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DIPENGADILAN**

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang penerapan mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian menurut peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik dipengadilan.

### **BAB 4 KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN**

Bab keempat, merupakan bab yang menjelaskan tentang kekuatan hukum akta perdamaian dalam perkara perceraian di pengadilan.

### **BAB 5 PENUTUP**

Bab kelima, merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulannya dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Mediasi**

Istilah "mediasi" berasal dari kata latin "*mediare*", yang berarti berada di tengah. "Berada Di Tengah" juga berarti bahwa mediator harus berada di posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa. Tugas utama mediator adalah menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. Ia harus menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan transparan untuk menumbuhkan kepercayaan mereka.<sup>25</sup> Mediasi adalah proses damai di mana dua atau lebih pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian masalah mereka kepada seorang mediator. Tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai hasil yang adil tanpa biaya yang berlebihan dan tetap efektif dan diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>26</sup>

Ketentuan mediasi dapat ditemukan didalam Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pengertian yang diberikan menunjukkan bahwa mediasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, seperti lembaga independen atau individu. Mediator bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kehendak dan kemauan bebas masing-masing pihak. Mediator hanya bertugas membantu para pihak yang bersengketa dan menemukan solusi, tidak dapat memberikan putusan terhadap objek yang dipersengketakan. Kesuksesan proses negosiasi antara para pihak yang bersengketa sangat ditentukan oleh pengalaman, kemampuan, dan integritas mediator.<sup>27</sup>

Kesepakatan tertulis para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui bantuan "seorang atau lebih penasihat ahli" atau melalui seorang mediator dikenal sebagai mediasi. Kesepakatan yang dibuat secara tulisan selama proses mediasi bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Itu harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak penandatanganan dan harus dilaksanakan dalam waktu tiga puluh hari.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum*, Kencana Prenada Media : Jakarta, hal 1-2

<sup>26</sup> Priyatna Abdurasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska : Jakarta, hal 34

<sup>27</sup> Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Kalimedia : Yogyakarta, Hal 265

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal 266

### 2.1.1 Mediator

Selama proses perundingan, mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam menentukan berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa para pihak tanpa memutus atau memaksakan penyelesaian. Keterlibatan seorang mediator dalam proses perundingan adalah "membantu" para pihak dalam penyelesaian sengketa. Maksud dari istilah "membantu" diuraikan agar di peroleh sebuah pemahaman dan pemahaman ini dapat diperoleh melalui penjelasan tentang peran dan fungsi mediator.

Sebagian sarjana dan praktisi menggunakan istilah "peran" dan "fungsi" untuk mendeskripsikan kerja, tugas dan kedudukan dari mediator dalam proses mediasi. Karena itu kedua istilah itu tidak di bedakan tetapi keduanya di pergunakan guna saling melengkapi sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih tentang mediator.<sup>29</sup> Ciri-ciri penting dari mediator adalah :

1. Bersikap netral
2. Membantu para pihak yang bersengketa
3. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>30</sup>

Selama proses mediasi, tugas mediator hanyalah membantu para Pihak dengan menghindari memutuskan atau memaksakan perspektif atau penilaian mereka tentang masalah yang dialami para pihak. Selain itu Mediator juga memiliki beberapa tugas, yaitu :

1. Mediator harus menyiapkan rencana pertemuan untuk melakukan mediasi kepada para pihak.
2. Sangat penting bagi mediator untuk mendorong semua pihak untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses mediasi.
3. Bila diperlukan, mediator bisa melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi .

---

<sup>29</sup> Nurmaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, Hal 62.

<sup>30</sup> Adminitrator, 2016, "Prosedure mediasi" <https://www.pnmakassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/865-prosedure-mediasi> (diakses pada tanggal 21 Desember 2023 09:00 WIB)

4. Mediator bertanggung jawab untuk mendorong kedua belah pihak untuk memeriksa dan memahami kepentingan mereka, dengan tujuan untuk menemukan berbagai opsi penyelesaian yang paling menguntungkan bagi masing-masing pihak.<sup>31</sup>

Memilih seorang mediator sebelum masuk kedalam proses mediasi maka mereka diberi kesempatan untuk memilih seorang mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa. Proses pemilihan mediator akan dibantu oleh pengadilan, dan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk memilih mediator adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator setidaknya lima nama dan latar belakang pendidikan disertai pengalaman mediator.
2. Ketua Pengadilan mencantumkan nama-nama hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator dalam daftar mediator. Semua hakim di pengadilan yang bersangkutan dapat didaftarkan sebagai mediator jika sudah tidak ada hakim yang bersertifikat atau tidak ada hakim.
3. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat meminta ketua pengadilan untuk mendaftarkan nama mereka dalam daftar mediator di pengadilan yang bersangkutan.
4. Ketua Pengadilan mendaftarkan nama pemohon mediator dalam daftar mediator setelah memeriksa dan memastikan sertifikatnya sah.
5. Daftar mediator dievaluasi dan diperbarui setiap tahun oleh Ketua Pengadilan.
6. Dalam kasus-kasus seperti mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan, atau melakukan pelanggaran, ketua pengadilan berhak mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator.

Penggunaan mediator hakim yang disediakan langsung oleh pengadilan tidak dipungut biaya. Sedangkan biaya penggunaan jasa mediator bukan hakim atau mediator swasta ditanggung bersama oleh masing-masing pihak.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

### 2.1.2 Jenis Mediasi

Mediasi sebelumnya hanya dilakukan di luar pengadilan, namun sekarang diterapkan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi non peradilan atau mediasi non litigasi adalah istilah lain dari proses mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Ketentuan hukum yang mengharuskan dilakukannya mediasi disetiap perkara yang masuk ke pengadilan merupakan ketentuan hukum acara perdata yang masih berasal dari era kolonial Belanda, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 130 HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) atau Reglemen Indonesia yang diperbarui, yang berfungsi sebagai sumber hukum acara perdata untuk wilayah pulau Jawa dan Madura, serta Pasal 154 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Reglemen untuk daerah diluar jawa.<sup>33</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, mediasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu mediasi di dalam pengadilan (litigasi) dan mediasi diluar pengadilan (non litigasi). Mediasi didalam pengadilan telah diatur oleh Mahkamah Agung (PERMA), dalam PERMA mediasi sangat menekankan menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum masuk kedalam pokok perkara dipengadilan, dalam hal mediasi didalam pengadilan akan dilaksanakan oleh hakim mediator yang disediakan langsung oleh pengadilan maupun mediator lain yang bersertifikat. Sedangkan mediasi diluar pengadilan akan dilakukan oleh mediator swasta yang dipilih langsung oleh para pihak yang berperkara. Berikut jenis-jenis mediasi :

#### 1. Mediasi di Pengadilan

Mahkamah Agung mengatur mediasi di dalam pengadilan yaitu PERMA Mediasi, yang dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk kedalam pokok perkara perdata yang diperiksa oleh seorang hakim. proses mediasi ini tentunya melibatkan mediator yang merupakan hakim pengadilan atau mediator lain yang bersertifikat, Sedangkan mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh mediator swasta, yang dapat berasal dari individu atau berasal dari suatu lembaga independen.<sup>34</sup>

Sejumlah peraturan Perundang-undangan Indonesia mengatur mediasi pengadilan dengan landasan musyawarah untuk mufakat.

<sup>33</sup> Dedy Mulyana, 2019, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif*, Vol. 3, No. 2, hal. 186

<sup>34</sup> Abdul Halim Talli, 2015, *Mediasi dalam Perma No 1 Tahun 2008*, Vol 2, No. 1, hal 82



Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 130 HIR menjadi dasar mediasi pengadilan dimana didalamnya menyatakan :

1. Pengadilan Negeri akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak jika keduanya hadir pada hari yang ditetapkan, hal ini akan dilakukan dengan perantara ketua Pengadilan.
2. Jika tercapai suatu perdamaian , maka pada waktu sidang dibuatkan akta dengan nama kedua belah pihak untuk memenuhi perjanjian. Akta ini akan berkekuatan hukum dan dilaksanakan sebagai putusan hakim biasa.<sup>35</sup>

Ketentuan pasal tersebut dianggap oleh hakim sebagai keputusan bebas atau dianggap sebagai pilihan dari upaya penyelesaian sengketa. hal Ini tentu berbeda dengan tanggung jawabnya untuk memutuskan perkara yang sedang ditangani atau sedang diputuskan. Selain itu, tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah karena tidak ada petunjuk pelaksana yang jelas untuk melakukan proses mediasi seperti itu.

Mengingat bahwa ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 130 HIR tidak efektif, Mahkamah Agung memutuskan bahwa diperlukan peraturan khusus yang mengatur proses mediasi. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah (PERMA) yang mengatur proses mediasi dengan lebih spesifik. Maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg., yang kemudian diubah menjadi PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian menjadikan mediasi bagian dari proses penyelesaian perkara dipengadilan yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam HIR/RBg.<sup>36</sup>

Sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tahun 2008. Mahkamah Agung memutuskan

---

<sup>35</sup>Dedy Mulyana, 2019, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif*, Vol. 3, No. 2, hal. 187-188

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal, 188.

bahwa PERMA sebelumnya perlu diubah karena memiliki banyak kekurangan dan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga dikenal sebagai PERMA Mediasi. Praktik peradilan dalam kasus perdata secara signifikan berubah setelah penerapan PERMA Mediasi. sebelum undang-undang Mahkamah Agung tersebut dibuat.<sup>37</sup>

Meskipun majelis hakim sebelumnya hanya melakukan upaya formal untuk mendamaikan para pihak, namun saat ini upaya mendamaikan diberikan kepada seorang mediator. Sementara majelis hakim menunda pemeriksaan pokok perkara, mediator memiliki waktu dan ruang khusus untuk melakukan mediasi. Mediator diberikan waktu dan ruang tersendiri untuk melaksanakan mediasi bagi para pihak. Para pihak diberi waktu dan ruang khusus untuk melaksanakan mediasi oleh mediator, Upaya damai ini dilakukan dengan serius, bukan hanya sebagai formalitas.<sup>38</sup>

Menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi, proses mediasi terintegrasi dengan proses beracara di pengadilan. Pelaksanaannya dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dan merupakan suatu keharusan (wajib) bagi hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukumnya. Adapun prosedur dan tahapannya diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 32, yang pada pokoknya terdiri dari dua tahap yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi.

Tahap pramediasi yaitu tahapan di mana hakim yang sedang memeriksa perkara memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menempuh proses mediasi dan kepadanya diberikan kebebasan untuk menunjuk siapa yang akan menjadi mediator yang nantinya akan membantu dalam upaya menyelesaikan sengketa di antara mereka.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal, 188.

<sup>38</sup> Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, 2017, *Efektivitas Mediasi berdasarkan Perma NO. 1 Tahun 2008(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Vol 1, No. 1, hal 214.

Ketentuan mengenai tahapan pramediasi diatur mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.<sup>39</sup>

Pada sidang pertama setelah hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang prosedur mediasi dan memuatnya dalam berita acara persidangan, kemudian hakim mewajibkan mereka untuk berunding paling lama sampai dua hari kerja untuk memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Apabila mereka tidak bersepakat dalam menentukan mediator sebagaimana waktu yang telah ditentukan, maka majelis hakim memiliki kewenangan untuk segera menetapkan dengan menunjuk mediator pada daftar mediator yang ada di pengadilan. Dalam hal ini, hakim yang memeriksa suatu perkara wajib menunda persidangan dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi.<sup>40</sup>

Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari. Jika jangka waktu tersebut dirasa kurang cukup dan masalah belum memiliki titik temu, maka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari kerja. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dan menemukan titik temu, maka dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang selanjutnya disebut kesepakatan perdamaian. Kesepakatan harus dibuat secara tertulis, agar jika ada pihak yang mengingkarinya, maka dokumen kesepakatan tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>41</sup> Kesepakatan perdamaian tersebut ditandatangani semua pihak termasuk mediator. Jika dalam mediasi tersebut terdapat pihak yang diwakili oleh pengacara atau kuasa hukum, maka pihak tersebut wajib menyertakan secara tertulis yang berisi persetujuan terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Kesepakatan perdamaian ini harus sesuai dengan ketentuan

---

<sup>39</sup> *Op.Cit*, dedy Mulyana, Hal 189

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Ainal Madhiah, 2011, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2008*, Vol. 13, No. 1, hal 168.

pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yaitu :

1. Sesuai kehendak para pihak
2. Tidak bertentangan dengan hukum
3. Tidak merugikan pihak ketiga
4. Dapat dieksekusi
5. Dengan itikad baik.<sup>42</sup>

Mediator wajib membuat laporan tertulis mengenai keberhasilan mediasi yang ditujukan kepada hakim pemeriksa yang untuk pertama kali memeriksa perkara, sekaligus dengan melampirkan kesepakatan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (6) Perma Mediasi. Tahap selanjutnya, hakim pemeriksa perkara wajib mempelajari dan meneliti materi kesepakatan perdamaian tersebut dalam waktu 2 hari kerja. Apabila kesepakatan perdamaian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), maka hakim pemeriksa perkara dapat mengeluarkan penetapan waktu sidang untuk acara pembacaan akta perdamaian (*acte van dading*).<sup>43</sup>

## 2. Mediasi di luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh orang atau lembaga di luar pengadilan termasuk lembaga seperti pusat Mediasi Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi selain arbitrase atau metode alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Jika para pihak tidak dapat bernegosiasi sebelumnya, mediasi juga dapat dianggap sebagai proses kegiatan lanjutan. Menurut Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999, "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat

<sup>42</sup> Pasal 23 ayat (3) PERMA No. 1 tahun 2008 Tentang kesepakatan perdamaian

<sup>43</sup> Dedy Mulyana, 2019, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif*, Vol. 3, No. 2, hal. 190.

diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli atau melalui mediator."

Pasal 58 dan 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan mengatur prosedur pelaksanaan mediasi di luar pengadilan. Pasal 58 menyatakan bahwa: "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa", dan Pasal 60 menyatakan bahwa :

Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu lembaga yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui proses yang disepakati di luar pengadilan, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>44</sup>

1. Hasil penyelesaian sengketa melalui metode penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dibuat dalam kesepakatan tertulis.
2. Kesepakatan tertulis sebagaimana disebutkan pada ayat (2) bersifat final dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya dengan cara atau itikad yang baik.

Mediasi sebagai metode sistem *alternative disputes resolution* (ADR) di Indonesia, mencakup penyelesaian sengketa bukan hanya perdata tetapi juga sengketa terkait paten, merek, jasa konstruksi, lingkungan hidup, kesehatan, perburuhan, sengketa ketenagakerjaan dan hubungan industrial, dan lain-lain yang ditentukan oleh undang-undang tersendiri. Setiap sengketa atau perbedaan pendapat dalam bidang perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada niat baik, yang menghindari penyelesaian litigasi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.<sup>45</sup>

Memulai proses mediasi di luar pengadilan sebelumnya kasus harus didaftarkan ke lembaga mediasi. Ini dapat dilakukan melalui Pusat Mediasi

---

<sup>44</sup> Pasal 56 dan 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>45</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Nasional atau secara langsung oleh pemohon atau pihak terkait lainnya yang memiliki hubungan hukum dengan pihak yang akan dimediasi. Ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang latar belakang atau masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Jika mereka meminta jawaban dan memiliki niat yang kuat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, pihak tersebut dapat memilih mediator secara langsung.

Mediator yang terpilih akan membuat kesepakatan untuk melakukan mediasi. Kesepakatan tersebut berisi aturan-aturan dalam proses mediasi, penjelasan tentang mediasi, kode etik mediator, tugas mediator mengenai biaya jasa mediator dan anggaran untuk tempat menyelenggarakan mediasi. Untuk mempersiapkan mediasi, mediator akan mengadakan pramediasi dengan masing-masing pihak sebelum mediasi. Apabila pertemuan dengan masing-masing pihak dianggap cukup, mediator akan mengadakan pertemuan dengan semua pihak. Mediasi di luar pengadilan memiliki dua proses, diantaranya :

1. Proses mediasi, mediator mendefinisikan masalah yang dihadapi para pihak dalam proses definisi, yaitu ketika mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan masalah mereka dan bagaimana kemauan mereka untuk menyelesaikan permasalahannya.
2. Proses penyelesaian masalah, Dalam proses ini dengan bantuan mediator, kedua belah pihak dapat bernegosiasi tentang topik apa pun yang telah disepakati setelah menjelaskan masalahnya. Proses ini berlanjut sampai ada kesepakatan tentang masalah secara keseluruhan.<sup>46</sup>

Proses mediasi berakhir dengan mencapai kesepakatan perdamaian, para mediator dapat membuat draf kesepakatan yang diterima oleh masing-masing pihak. Setelah semua pihak menyetujuinya, draf kesepakatan akan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak. Jika pihak lain ingin menjadikannya akta perdamaian,

---

<sup>46</sup> *Op.Cit*, Dedy Mulyana, Hal 192.

mediator juga harus menandatangani kesepakatan tersebut, yang kemudian akan dituangkan dengan dibuatnya akta perdamaian (*akta van dading*) oleh notaris.<sup>47</sup>

## 2.2 Mediasi Online

Menurut PERMA No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Pasal 1 ayat (1) Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>48</sup> Pada hari Selasa, 17 Mei 2022, Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia M. Syarifuddin menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan mulai berlaku pada Senin, 30 Mei 2022. Dalam Pasal 3, Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik didefinisikan sebagai alternatif metode mediasi di pengadilan jika kedua belah pihak ingin melakukan proses mediasi dengan menggunakan metode ini.<sup>49</sup>

Mediasi elektronik dapat dilaksanakan setelah para pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuan, dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan Mediasi Elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual, dalam hal para pihak menyetujui mediasi dilaksanakan secara elektronik, hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir persetujuan Mediasi Elektronik untuk ditandatangani oleh para pihak atau kuasanya, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 3 tahun 2022 Pasal 5-6.<sup>50</sup>

Pelaksanaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) tersebut tentunya juga terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu kerahasiaan, kualitas sinyal atau internet, komunikasi non-verbal kurang terdeteksi, kurangnya empati, serta penandatanganan kesepakatan. Berkaitan dengan hal ini menurut hemat Penulis, dari beberapa faktor tersebut yang perlu menjadi fokus adalah mengenai sifat kerahasiaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) dan mekanisme penandatanganan

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan

<sup>49</sup> Ferinda K Fachri, 2022,

"Mediasionline" <https://www.hukumonline.com/berita/a/beginiprosedurpenyelesaian-mediasi-elektronik-di-pengadilan-lt62d19405e3713/>, (diakses pada tanggal 25 desember 2023)

<sup>50</sup> PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan

kesepakatannya. Di mana kedua hal tersebut merupakan faktor krusial yang belum terdapat pengaturannya secara lebih lanjut baik di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maupun regulasi terkait lainnya. Adapun dalam hal faktor sifat kerahasiaan *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Mediator atau kantor Mediator (Pengadilan) harus memfasilitasi, menyediakan, dan menjamin aplikasi khusus Mediasi yang mampu menjamin kerahasiaan proses Mediasi.
2. Menghindari penggunaan aplikasi yang umum digunakan oleh masyarakat yang tidak mengandung kerahasiaan.
3. Mediator atau kantor Mediator (Pengadilan) harus merancang aplikasi khusus, fasilitas khusus Mediasi, sehingga para pihak menjadi yakin bahwa masalahnya tidak terekam dan diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan;
4. Para pihak diberikan akses khusus untuk mengetahui perkembangan dan mengikuti proses Mediasi.<sup>51</sup>

Berkenaan dengan aplikasi yang dipergunakan untuk melakukan pertemuan Mediasi secara Elektronik, pada praktek *e-Mediation* (Mediasi Elektronik) yang dilakukan oleh beberapa pengadilan di Indonesia, aplikasi yang dipergunakan adalah *Zoom Meeting* yang mana merupakan aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga. Tentunya, terhadap aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga tersebut masih rentan akan hacking dan penyadapan, yang mana akan berdampak juga terhadap sifat kerahasiaan dari proses mediasi itu sendiri.

### **2.3 Ruang Lingkup Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Online**

Pelaksanaan mediasi tidak semua perkara perceraian dapat dilakukan mediasi secara Online tergantung situasi dan kondisi para pihak jika tidak memungkinkan para pihak melakukan mediasi secara manual Mediator akan menyarankan mediasi secara online, Pelaksanaan mediasi online tentunya juga harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi

---

<sup>51</sup> Klik Legal.com, 2020, "Mediasi Elektronik di Era New Normal di Tengah Pandemi", diakses dari <https://kliklegal.com/mediasi-elektronik-di-era-new-normal-di-tengah-pandemi/> (diakses pada tanggal 28 Desember 2023)



elektronik di pengadilan "Mediasi Elektronik dapat dilaksanakan setelah Para Pihak dan/ atau kuasanya memberikan persetujuan", dan ditegaskan pula dalam Pasal (2) "Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan Mediasi Elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual",<sup>52</sup>

Pelaksanaan Mediasi Online juga dilaksanakan apabila terdapat suatu keadaan tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (12) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang mediasi elektronik dipengadilan yang berbunyi "Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan bagi Mediator hakim melaksanakan proses mediasi di dalam ruang mediasi pengadilan karena bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Mediator hakim perlu melakukan Mediasi Elektronik",<sup>53</sup> Adanya aturan tersebut tentunya bertujuan untuk meraih tujuan dari mediasi itu sendiri yaitu perdamaian lebih mudah dan cepat terwujud apabila dihadiri langsung oleh para pihak melalui mediasi online daripada dilaksanakan mediasi secara manual namun hanya dapat dihadiri oleh kuasa hukum para pihak saja.<sup>54</sup>

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi online hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat suatu keadaan tertentu seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada Pasal 1 ayat (12) PERMA Nomor 3 Tahun 2022, dan pada Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga menyebutkan alasan sah para pihak dapat melakukan mediasi online yaitu " Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampunan, mempunyai kediaman atau kedudukan diluar negeri, menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan".<sup>55</sup> Dari ketentuan yang sudah dipaparkan diatas berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 tahun 2022 yang secara spesifik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (12) dan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada

---

<sup>52</sup> Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2022

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat (12) PERMA Nomor 3 Tahun 2022

<sup>54</sup> Anisa Lestari, Karya ilmiah E-Mediation (Mediasi Elektronik) sebagai sarana optimalisasi upaya perdamaian dimasa pandemi covid-19 Pengadilan Negri Kayu Agung hal 2

Pasal 6 ayat (4) dapat dijelaskan beberapa kondisi tertentu dan beberapa alasan yang sah para pihak yang dapat melakukan mediasi secara online diantaranya :

1. Bencana Alam

Bencana alam merupakan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi disebabkan oleh alam yang kerap terjadi dilingkungan masyarakat sehingga mengancam dan mengganggu keselamatan masyarakat,<sup>56</sup> contoh bencana alam yang sering terjadi di Indonesia diantaranya Banjir, Tanah longsor, Gempa Bumi, Gunung meletus. Tentunya jika terjadi hal seperti ini tidak memungkinkan untuk melakukan mediasi secara manual di Pengadilan maka sebagai alternatif akan dilakukan Mediasi Online.

2. Wabah Penyakit

Wabah penyakit merupakan berjangkitnya suatu penyakit menular dimasyarakat yang jumlah penularannya akan semakin meningkat seiring waktu.<sup>57</sup> Keadaan seperti ini tidak memungkinkan untuk melakukan mediasi secara manual untuk mencegah penularan wabah penyakit akan dianjurkan untuk melakukan mediasi secara online, hal ini pernah terjadi pada Tahun 2020 dimana wabah *Covid-19* terjaiddi yang membuat pemerintah akhirnya menerapkan *lock-down* dimana semua kegiatan masyarakat dibatasi dan masyarakat dianjurkan menjaga jarak dengan tidak berkerumun untuk mencegah penularan *Covid-19*.

3. Kondisi kesehatan para pihak

Mediasi online dapat dilaksanakan jika terdapat salah satu pihak yang berhalangan hadir dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan (sakit), hal ini tentunya harus disertai bukti surat keterangan dokter untuk lebih meyakinkan pihak pengadilan.

4. Dibawah Pengampuan

---

<sup>56</sup>Badan Nasional Penanggulangan Bencana, <https://bnpb.go.id/definisi-bencana> (Di akses pada tanggal 29 April 2024 23:00 WIB)

<sup>57</sup>Wikipedia,[https://id.wikipedia.org/wiki/Wabah#Kekhawatiran\\_akan\\_terjadinya\\_wabah\\_global\\_baru](https://id.wikipedia.org/wiki/Wabah#Kekhawatiran_akan_terjadinya_wabah_global_baru) (Di akses pada tanggal 29 April 2024 06:00 WIB)

Dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) seseorang dapat dikatakan dibawah pengampunan jika orang tersebut sudah dewasa dan berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya. Selain itu, orang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan.<sup>58</sup>

Mengenai siapa yang dapat meminta pengampunan bagi orang dewasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 433 KUHPer, diatur dalam Pasal 434 KUHPer. Yang berhak meminta pengampunan adalah setiap keluarga sedarah. Akan tetapi, jika permintaan pengampunan didasarkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat.<sup>59</sup>

5. Memiliki kediaman atau tempat tinggal diluar Negri

Jika para pihak atau salah satu pihak berada diluar Negri tentunya mediasi tidak dapat dilakukan secara manual untuk efisiensi waktu maka dapat dilakukan mediasi online asalkan perkaranya sudah terdaftar di Pengadilan.

6. Tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan

Jika terjadi suatu keadaan dimana para pihak tidak dapat menghadiri mediasi secara tatap muka karna tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan maka mediasi online sebagai alternatif yang sangat membantu bagi pra pihak tanpa harus mengorbankan tugas profesi taupun pekerjaannya.

## 2.4 Perkara Perceraian

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian adalah merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang berarti putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan

<sup>58</sup> Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

<sup>59</sup> Letezia Tobing, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengampunan-sebagai-cara-menghindari-penjualan-harta-lt54f1b3ff20b3e> ( Diakses paada tanggal 29 April 2024 13:00 WIB)

istri.<sup>60</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung kata "perceraian", dengan ketentuan yang bersifat fakultatif, "Perkawinan putus sebab kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan."<sup>61</sup>

Istilah "talak" merupakan istilah lain untuk cerai. "Cerai" didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai: pisah, atau putus hubungan sebagai suami istri (talak). Sementara "perceraian" berarti "perpisahan, hal bercerai (sebagai suami istri), perpecahan," "bercerai" berarti "tidak berhubungan lagi, tidak bersatu lagi, berhenti sebagai suami istri."<sup>62</sup> Definisi perceraian secara yuridis yaitu "telah putusnya tali perkawinan, atau telah putus hubungan hukum sebagai suami istri, atau tidak lagi sebagai suami istri", Ketentuan perceraian dibahas pada Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perceraian bersifat fakultatif yang artinya sebagai berikut :

1. Suami maupun istri dapat memutuskan ikatan perkawinan menggunakan tindakan hukum.
2. sebagai "peristiwa hukum" yang dapat mengakhiri hubungan pernikahan karna suatu sebab diantaranya:
  - a. Terjadinya kematian salah satu pasangan baik suami maupun istri.
  - b. Adanya pernyataan dari pengadilan bahwa telah terjadi putusan hukum terhadap hubungan pasangan suami istri dalam satu ikatan perkawinan, dimana putusan hukum tersebut menyatakan telah terputusnya ikatan perkawinan secara sah di pengadilan.<sup>63</sup>

Ketentuan tentang perceraian atau putusnya perkawinan tidak hanya diatur dalam undang-undang perkawinan, namun juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 117 KHI

---

<sup>60</sup> Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika : Jakarta, Hal.7

<sup>61</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>62</sup> Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1997, Balai Pustaka : Jakarta, hal 185

<sup>63</sup> Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika: Jakarta, hal 16

bahwa suami harus mengikrarkan talak di depan majelis sidang Pengadilan Agama, sehingga pada saat itu pula suatu perkawinan dapat dinyatakan putus secara sah dan berkekuatan hukum tetap. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 perceraian dirumuskan dalam tiga (3) ayat:

1. Penegasan ayat yang menjelaskan bahwa cerai baru akan dianggap sah apabila diikrarkan di depan sidang pengadilan setelah melakukan usaha damai (mediasi) antar kedua belah pihak yang dilaksanakan oleh pengadilan, namun upaya mediasi tersebut tidak ada hasil dan tidak terjadi suatu kesepakatan atau perdamaian.
2. ayat yang menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan yang cukup, misalnya pasangan suami istri sudah tidak bisa hidup rukun dan damai atau tidak terlaksananya tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu "*sakinah mawaddah wa rahmah*".
3. Ayat yang menyatakan bahwa proses perceraian yang dilakukan didalam pengadilan telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>64</sup>

#### 2.4.1 Sebab Terjadinya Perceraian

Perceraian dapat dilakukan apabila memuat alasan yang telah tercantum dalam Undang-undang, dan Perceraian baru dianggap sah apabila didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah *incracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap).<sup>65</sup> Agar dapat dikabulkannya pengajuan cerai harus memiliki alasan yang cukup menurut hukum. Menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada beberapa alasan perceraian sebagai berikut:

1. Karena salah satu pihak melakukan perbuatan zina, atau karena menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau tindakan yang susah disembuhkan lainnya.

---

<sup>64</sup> Nabiela Nailly et. al, 2019, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Prenamedia Group: Jakarta, Hal 228

<sup>65</sup> Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"

2. Telah meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa suatu alasan yang sah, atau karena hal-hal yang di luar kemampuannya.
3. Salah satu pasangan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan.
4. Adanya penganiayaan berat yang membahayakan atau mengancam jiwa pihak lain, atau biasa disebut KDRT.
5. Suami atau istri mengalami cacat atau penyakit yang membuat mereka tidak mampu lagi memenuhi kewajiban mereka.
6. Terjadi pertengkaran atau perselisihan yang tidak berhenti sehingga tidak ada lagi kemungkinan hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>66</sup>

#### 2.4.2 Mekanisme Perceraian Dalam Undang-Undang

Ketentuan prosedur perceraian menurut undang-undang diantaranya :

1. Pasangan suami istri yang beragama Islam dapat mengajukan cerai ke pengadilan agama tempat istri tinggal.
2. Suami atau istri yang ingin bercerai, mengajukan surat permohonan (cerai talak) dan gugatan (cerai gugat) ke Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan hukumnya, dan memohon agar Pengadilan Agama mengadakan sidang cerai tersebut.
3. Suami/istri yang hendak bercerai, mengajukan surat permohonan (cerai talak) dan gugatan (cerai gugat) ke Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan hukumnya, dan memohon agar Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan hukumnya, dan memohon agar Pengadilan Agama mengadakan sidang cerai tersebut.
4. Paling lambat tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pengadilan Agama (PA) akan memeriksa, menyelidiki, dan mempelajari isi pengajuan cerai. PA akan memanggil kedua pihak (*relaas*) untuk mendengarkan penjelasannya tentang hal-hal yang terkait dengan niat dan keinginan cerai.

---

<sup>66</sup> Nabiela Nailly, *Op.Cit*, Hal 231

5. Selanjutnya, dengan bantuan BP4 (bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) setempat, Pengadilan Agama akan melakukan mediasi, atau perdamaian, antara kedua belah pihak.
6. Apabila upaya damai tidak berhasil, dan Pengadilan Agama menganggap "alasan cukup" sesuai dengan perundang-undangan, selanjutnya dilanjutkan pada sidang berikutnya yaitu proses jawab menjawab antara pemohon dan termohon dalam cerai talak atau antara penggugat dan tergugat dalam cerai gugat pada agenda sidang peradilan, hingga tahap mendengarkan keterangan saksi-saksi, baru kemudian akan diputus baik permohonan cerai (cerai talak) ataupun gugatan cerai dalam gugat cerai. Apabila sudah keluar putusan akhir, masing-masing penggugat atau tergugat atau pemohon dengan termohon dipersilahkan apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak, bila tidak ada upaya hukum dan putusan pengadilan mengabulkan pengajuan cerainya, maka dilanjutkan dengan sidang ikrar talak oleh pihak suami (dalam cerai talak), namun pada cerai gugat putusan sudah dianggap *incracht* (punya ketetapan hukum tetap). Dalam ikrar talak (pada cerai talak) dihadiri pihak istri atau wakilnya, kemudian suami akan menandatangani surat ikrar talak yang sudah disediakan. Berikut tahapan sidang peradilan cerai di pengadilan Agama:
  - a. Pemanggilan para pihak
  - b. Putusan gugur/verstek
  - c. Usaha perdamaian (Mediasi)
  - d. Pembacaan perubahan-perubahan gugatan
  - e. Jawaban tergugat, eksepsi (tangkisan) dan rekonvensi (gugatan balik)
  - f. Replik dan duplik
  - g. Pembuktian
  - h. Permusyawaratan majelis hakim
  - i. Putusan/penetapan

7. Selanjutnya ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan perihal telah terjadi cerai (baik cerai talak ataupun cerai gugat), sebanyak 4 (empat) rangkap. Salinan yang pertama dengan disertai surat talak dikirim ke pegawai pencatat nikah (KUA) di wilayah domisili suami untuk diadakan pencatatan, salinan yang kedua dan ketiga diberikan pada para pihak (suami dan istri) sedangkan salinan yang ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>67</sup>

Ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 29 yang diperkuat dalam KHI Pasal 129 sampai Pasal 148 terkait tata cara perceraian menjelaskan bahwa Pengadilan Agama akan menahan kutipan akta nikah suami istri yang telah bercerai di tempat terjadinya cerai (talak) dan pada kutipan nikah tersebut diberi tulisan bahwa yang bersangkutan telah bercerai (talak). Isi tulisan (catatan) pada akta nikah tersebut berupa: tempat terjadinya cerai (talak), tanggal ikrar talak, nomor dan tanggal keterangan cerai (talak) disertai tandatangan panitera.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal 236-237.

<sup>68</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 1996, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Airlangga University Press : Jakarta, hal 151



## **BAB 3**

### **3.1 PENERAPAN MEDIASI ONLINE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DIPENGADILAN**

Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Online adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang selanjutnya disebut PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

Pelaksanaan mediasi online tersebut pada prakteknya telah mulai dilakukan oleh beberapa pengadilan yang ada di Indonesia, satu di antaranya yaitu Pengadilan Agama (PA) Dumai yang pada tanggal 21 April 2020 melakukan mediasi online dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Di mana dalam pertemuan mediasi online yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Dumai tersebut pihak Pemohon dan Termohon berada di tempat yang berbeda, yaitu Pemohon berada di Medan sementara Termohon berada di Dumai.<sup>69</sup>

Penerapan mediasi secara online sebelum dimulai perlu dipaparkan terlebih dahulu tahapan mediasi dalam perkara perceraian secara manual yakni proses mediasi wajib dimulai ketika pada hari persidangan pertama para pihak hadir lengkap, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan memberikan penjelasan terkait penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya Hakim pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk berunding guna memilih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan atau mungkin sudah memiliki mediator sendiri diluar pengadilan, Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator, serta menunda proses persidangan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses Mediasi.

---

<sup>69</sup> Ridwan Anwar, 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-via-teleconference-perdana-di-pa-dumai-18-5>, (Diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 11.31 WIB)

Parak pihak yang ingin bercerai memiliki maksimal 2 kali kesempatan untuk bertemu melakukan upaya mediasi, dan para pihak dapat hadir sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.<sup>70</sup>

Pelaksanaan mediasi online tentunya berbagai hal dilakukan dan disediakan dalam bentuk online, seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dalam ketentuan umum :

1. Dokumen elektronik merupakan dokumen terkait mediasi online yang diterima, disimpan, dan dikelola dalam sistem informasi pengadilan.
2. Domisili elektronik merupakan domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi.
3. Administrasi mediasi elektronik adalah serangkaian proses penerimaan, penyampaian, panggilan/ pemberitahuan, resume perkara dari para pihak, maupun pengelolaan dokumen mediasi dengan menggunakan sistem elektronik, yang berlaku dimasing-masing lingkungan pengadilan.
4. Infrastruktur elektronik adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan mediasi elektronik.
5. Aplikasi merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan elektronik.
6. Ruang Virtual mediasi elektronik adalah aplikasi yang menyediakan layanan pertemuan secara daring untuk menyelenggarakan kegiatan mediasi elektronik.
7. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan

---

<sup>70</sup> Anisa Lestari, *E-MEDIATION (MEDIASI ELEKTRONIK) Sebagai Sarana Optimalisasi Upaya Perdamaian dimasa Pandemi Covid-19*, Pengadilan Negeri Kayuagung, Hal 6.

otentikasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

### **3.1.1 Prinsip Dalam Pelaksanaan Mediasi Online Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Dan Prinsip Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian**

Pelaksanaan mediasi online ini harus berpegang pada beberapa prinsip untuk menjamin terlaksananya mediasi online dengan baik. Beberapa prinsip dalam pelaksanaan mediasi online telah disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi "Mediasi elektronik dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Rahasia, Suka rela, Efektif, aman, dan akses terjangkau" yang artinya :

1. Prinsip rahasia dijelaskan pada ayat 3 yaitu prinsip rahasia mewajibkan para pihak, Mediator, dan pihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan dan pengiriman serta penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan mediasi online.
2. Prinsip suka rela dijelaskan pada ayat 2, prinsip sukarela mengamanatkan bahwa dalam menempuh mediasi online wajib berdasarkan kehendak bersama para pihak secara sukarela.
3. Prinsip efektif dijelaskan pada ayat 4, prinsip efektif mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung mediasi online yang berhasil guna sesuai kebutuhan.
4. Prinsip aman dijelaskan pada ayat 5, prinsip aman dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan mediasi online.
5. Prinsip akses terjangkau dijelaskan dalam ayat 6, prinsip akses terjangkau dimaksudkan untuk menjamin kemudahan para pihak dalam mendapatkan dan menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses jaringan internet beserta biaya penyelenggaraannya guna pelaksanaan mediasi online.

Selain prinsip diatas proses mediasi dalam perkara perceraian juga memiliki beberapa prinsip yang juga perlu diperhatikan diantaranya :

1. Prinsip netralitas adalah salah satu prinsip yang wajib dipenuhi oleh seorang mediator perceraian. Sebagai perantara, mereka merupakan pihak yang netral dan tidak memiliki kecenderungan terhadap kubu manapun. Jadi untuk keputusan finalnya hal itu merupakan hak mutlak dari para peserta. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memaksakan atau menentukan keputusan akhir.
2. Prinsip sukarela harusnya datang dari pihak-pihak yang mengajukan perceraian. Mereka haruslah secara sukarela menghadiri prose mediasi dengan tanpa tekanan dari siapapun. Mereka juga harus kooperatif dalam prosesnya serta bersedia untuk mencari penyelesaian bersama.
3. Prinsip pemberdayaan adalah prinsip yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Kedua belah pihak dapat berdiskusi dan menentukan sendiri keputusan dari mediasi tanpa paksaan dari pihak manapun.
4. Prinsip Kerahasiaan Proses dan data-data yang terjadi selama perundingan merupakan hal yang rahasia dan privasi. Jadi data-data tersebut harus terjamin aman dan tidak boleh bocor kepada pihak luar. Data-data yang terungkap selama proses mediasi harus terlindungi dan tidak boleh tersebar dengan alasan apapun. Oleh karena itu, baik peserta maupun mediator harus menjaga kerahasiaan tersebut dengan tidak menyebarkannya.<sup>71</sup>

### **3.1.2 Tahapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022**

Perkara perceraian terdiri dari 3 tahapan dalam pelaksanaan mediasinya yaitu tahap pertama adalah tahap pramediasi, tahap kedua yaitu tahap mediasi perceraian, dan tahap ketiga tahap akhir mediasi perceraian, berikut 3 tahapan mediasi perceraian :

---

<sup>71</sup>IBLAM School Of Law, 2023, <https://iblam.ac.id/2023/10/16/pahami-mediasi-perceraian-tujuan-dan-rangkaian-prosesnya/> (Diakses Pada tanggal 13 Mei Pukul 17:59 WIB)

1. Tahap pramediasi, dimana sebelum para pihak yang ingin bercerai melakukan mediasi maka para pihak harus mengajukan berkas mereka ke pengadilan terlebih dahulu, selanjutnya berkas tersebut akan dikaji terlebih dahulu oleh pihak pengadilan kemudian akan menunjuk hakim pemeriksa yang akan menangani perkara perceraian tersebut, kemudian hakim pemeriksa inilah yang akan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, kemudian akan memberitahukan pula siapa yang akan menjadi mediator yang mana telah ditunjuk oleh pengadilan, Namun apabila para pihak ingin memilih mediator (swasta) sendiri dari luar pengadilan juga diperbolehkan namun tentunya akan dikenai biaya tambahan yang akan dibebankan pada para pihak.
2. Tahap mediasi perceraian, Setelah memberitahukan pelaksanaan mediasi kepada para pihak yang akan bercerai baik akan dilaksanakan secara online maupun secara manual sesuai kesepakatan kedua belah pihak maka mediasi akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dari pihak pengadilan. Proses perundingan dalam mediasi ini akan dilaksangsungkan diruang khusus yangb disediakan oleh pengadilan dan apabila mediasi dilakukan secara online maka akan dilaksanakan melalui aplikasi online. Dalam prosesnya mediasi akan menghadirkan para pihak terkait untuk duduk bersama dlam satu ruang untuk berunding terkait permasalahan yang terjadi, Mediator akan membantu untuk menggali permasalahan yang terjadi dan jika memungkinkan menemukan jalan keluar sehingga mediasi berhasil dan mencapai perdamaian.
3. Tahap akhir mediasi perceraian Mediasi perceraian akan memiliki durasi waktu tertentu yakni selama kurang lebih 30 hari semenjak turun perintah dari pengadilan. Kedua belah pihak juga akan melakukan pertemuan maksimal 2 kali selama waktu mediasi berlangsung. Jika berhasil, maka kedua belah pihak akan kembali rujuk. Namun apabila

proses ini gagal, maka berkas perceraian akan berlanjut ke persidangan.<sup>72</sup>

Sedangkan Ketentuan pelaksanaan mediasi secara online diatur pada bab ketiga PERMA Nomor 3 Tahun 2022, pada bab ini terbagi menjadi sebelas bagian pada bagian kesatu menjelaskan terkait kesepakatan para pihak yang akan melaksanakan mediasi online, pada bagian kedua mengenai pencatatan mediasi elektronik, bagian ketiga mengenai penunjukan mediator, bagian keempat mengenai verifikasi identitas, bagian kelima mengenai penentuan aplikasi yang akan digunakan pada mediasi elektronik, bagian keenam mengenai penentuan ruang virtual penyelenggaraan mediasi elektronik, bagian ketujuh penyampaian resume mediasi elektronik, bagian kedelapan mengenai pertemuan mediasi elektronik, bagian kesembilan mengenai perubahan sifat pertemuan dan kehadiran ahli atau pihak lain, bagian kesepuluh penyampaian hasil mediasi, bagian kesebelas mengenai penandatanganan kesepakatan perdamaian. Berikut akan dijelaskan lebih jelasnya mengenai sebelas tahapan dalam pelaksanaan mediasi online berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 :

1. Kesepakatan Para Pihak

Pada sidang pertama, sebelum masuk kedalam sidang perceraian Hakim pemeriksa mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi, mediasi ini harus dilakukan dengan itikad baik oleh para pihak, apabila salah satu pihak tidak menempuh mediasi dengan itikad baik maka pihak suami/istri dapat menyatakan mediasi tidak layak.<sup>73</sup> Pada sidang pertama ini para pihak diminta untuk melengkapi berkas-berkas seperti kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dan lain sebagainya.<sup>74</sup> Apabila para pihak menginginkan mediasi dilakukan secara online maka hakim pemeriksa mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara online. Namun apabila pemeriksaan perkara dilakukan secara manual, pada hari sidang yang telah ditentukan dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya, sebelum menunda proses persidangan dan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan taktik Mediasi*, Kencana (Prenamedia) Jakarta: hal, 67.

<sup>74</sup> Super User, 2020, <https://www.pa-manna.go.id/kepaniteraan/mediasi/layanan-medias> " Prosedur Mediasi" (Diakses pada tanggal 13 Mei Pukul 17;00 WIB)

diwajibkan melakukan mediasi, apabila para pihak menginginkan pelaksanaan mediasi secara online, Maka hakim pemeriksa memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan mediasi elektronik. Pada saat pelaksanaan mediasi online dalam perkara perceraian para pihak wajib hadir dan tidak boleh diwakili oleh kuasa hukumnya, namun apabila kuasa hukumnya ingin mendampingi tidak ada masalah.<sup>75</sup>

Mediasi elektronik dalam perkara perceraian dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak sudah menyetujui, apabila ada salah satu pihak tidak setuju maka pelaksanaan mediasi tetap dilaksanakan secara manual. Apabila para pihak menyetujui pelaksanaan mediasi secara online maka hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir persetujuan pelaksanaan mediasi online untuk ditandatangani oleh para pihak maupun kuasa hukumnya.

## 2. Pencatatan Mediasi Elektronik

Apabila para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan mediasi elektronik dan sudah bertanda tangan diatas formulir persetujuan yang telah diberikan oleh hakim pemeriksa perkara, maka panitera pengganti akan mencatatkan perkara kedalam Administrasi mediasi elektronik. Maka otomatis perkara tersebut sudah terdaftar kedalam mediasi yang secara keseluruhan prosedurnya dilakukan secara elektronik.

Apabila perkara sudah terdaftar kedalam proses mediasi elektronik maka para pihak akan diminta menyerahkan kartu tanda penduduk dan pas foto berwarna terbaru untuk dimasukkan kedalam administrasi mediasi elektronik dengan dilampiri domisili elektronik. Domisili Elektronik merupakan domisili yang dipilih Pengguna terdaftar dan Pengguna Lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan mediasi elektronik yang berupa alamat *e-Mail* yang valid. Domisili Elektronik di gunakan untuk menerima relaas panggilan, sidang berkas, jawaban/replik/duplik, dan juga pemberitahuan putusan jika pada saat pembacaan putusan tidak hadir.<sup>76</sup>

## 3. Penunjukan Mediator

<sup>75</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 201 tentang " MEDIASI di Pengadilan " Pasal ayat (1)

<sup>76</sup><https://pnpulangpisau.go.id/files/hANmSEtbzHveclCM34FJLQPTK6w5IrU0gfG81nsx7ZodjkpBV9uRg2WXyODaYi.pdf> "domisili elektronik" (Diakses pada tanggal 14 mei 2022 Pukul 12:40)

Mediator adalah hakim ataupun pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan kehendak kepada para pihak.<sup>77</sup>Sebelumnya mediator yang diperbolehkan oleh pengadilan hanya hakim dan mediator dari luar pengadilan yang bersertifikat yang dapat menangani perkara yang para pihak ajukan di pengadilan.

Mediator didalam pengadilan mengalami perluasan didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 selain hakim mediator yang dapat menjadi seorang mediator diantaranya, Panitera, Sekretaris, Panitera pengganti, Juru sita, Juru sita pengganti, Calon hakim, dan pegawai lainnya. Apabila pengadilan kekurangan mediator bersertifikat maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian seorang hakim menjadi mediator, dengan kata lain dalam keadaan darurat hakim dapat menjadi seorang mediator apabila ada surat keputusan dari ketua pengadilan.<sup>78</sup>

Para pihak dapat memilih lebih dari satu mediator meskipun perkara tersebut tergolong perkara yang sederhana ataupun perkara tersebut kompleks para pihak tetap diperbolehkan memilih lebih dari satu orang mediator selama para pihak sama-sama menyetujui hal tersebut. Apabila perkara ditangani oleh lebih dari seorang mediator maka perlu dibuat pembagian kerja atau pembagian tugas yang dibuat mediator tersebut. Pembagian tugas dibuat bertujuan supaya keberadaan mediator lebih bersinergi, saling melengkapi, saling mengisi, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator, Pembagian waktu dan tugas ini juga harus diberitahukan kepada para pihak.<sup>79</sup>

#### 4. Verifikasi Identitas

Setelah selesai memilih mediator maka mediator akan melakukan verifikasi identitas kepada para pihak melalui sarana elektronik masing-masing, hal ini bertujuan untuk memastikan kembali kebenaran dan

<sup>77</sup> PERMA No 1 Tahun 201 Pasal 1 ayat 2

<sup>78</sup> Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan taktik Mediasi*, Kencana (Prenamedia) Jakarta: hal, 58.

<sup>79</sup> *Ibid*, Hal 60



kesesuaian identitas para pihak beserta kuasa hukumnya dengan Dokumen elektronik yang sudah terdaftar sebelumnya, setelah semua identitas sudah sesuai maka pada kesempatan pertama mediator dapat bertemu secara tatap muka dengan para pihak yang ingin bercerai.

#### 5. Penentuan Aplikasi Mediasi Online

Untuk menentukan aplikasi yang akan digunakan oleh para pihak pada mediasi online mediator akan mengajukan usulan kepada para pihak untuk menentukan aplikasi yang dapat digunakan dalam pertemuan dan pengiriman Dokumen Elektronik. Dalam memilih aplikasi yang akan digunakan tentunya harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam penggunaan serta pembiayaan aplikasi yang dipilih, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh para pihak dalam melangsungkan mediasi secara online diantaranya;

##### *a. Zoom meeting*

Salah satu platform yang muncul sebagai solusi untuk memfasilitasi pertemuan jarak jauh adalah *Zoom*. *Zoom* adalah aplikasi konferensi video yang telah menjadi sangat populer, terutama selama pandemi *COVID-19*. Artikel ini akan membahas berbagai kelebihan dan kekurangan *Zoom*, serta memberikan tips untuk mengoptimalkan pengalaman penggunaannya. Terdapat beberapa kelebihan aplikasi *zoom* yaitu :

##### 1) Mudah digunakan dan diatur

*Zoom* menawarkan antarmuka pengguna yang sederhana dan ramah pengguna. Tidak memerlukan keahlian teknis yang tinggi untuk mengatur atau menghadiri pertemuan. Cukup dengan beberapa kali klik, pengguna dapat bergabung dengan rapat, seminar web, atau panggilan video tanpa kesulitan.

##### 2) Fitur yang serbaguna untuk rapat dan seminar web

*Zoom* menyediakan berbagai fitur yang bermanfaat untuk memfasilitasi rapat dan seminar web. Fitur-fitur tersebut mencakup berbagi layar, penayangan slide

presentasi, dan perekaman pertemuan. Selain itu, *Zoom* juga mendukung diskusi dalam kelompok kecil melalui fitur ruang diskusi (*breakout rooms*).

### 3) Kualitas audio dan video yang tinggi

Satu hal yang menonjol dari *Zoom* adalah kualitas audio dan video yang luar biasa. Meskipun pengguna berada di lokasi yang berbeda, audio dan video tetap jernih dan tidak terputus, menciptakan pengalaman rapat yang lebih mendekati pertemuan tatap muka.

### 4) Berbagi layar dan latar belakang virtual

*Zoom* memungkinkan pengguna untuk berbagi layar mereka dengan peserta lain, yang berguna untuk presentasi atau demonstrasi. Selain itu, fitur latar belakang virtual juga menambahkan sentuhan kreatif dalam pertemuan, memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan latar belakang fisik mereka dan menggantinya dengan gambar atau video yang dipilih sebelumnya.

### 5) Opsi obrolan dan berbagi file

Selama pertemuan berlangsung, peserta dapat menggunakan fungsi obrolan untuk berkomunikasi secara tertulis. Hal ini memungkinkan diskusi seiring berjalannya pertemuan tanpa mengganggu pembicara utama. Selain itu, *Zoom* juga mendukung berbagi file, memungkinkan peserta untuk berbagi dokumen dan informasi penting dengan mudah.

Selain memiliki beberapa kelebihan seperti yang dijelaskan diatas, aplikasi *zoom* juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya :

#### 1) Keamanan yang menjadi perhatian

Sebagai platform yang sangat populer, *Zoom* telah menarik perhatian para peretas, yang menyebabkan masalah keamanan dalam beberapa kasus. Meskipun tim

*Zoom* telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan dan privasi, pengguna tetap harus berhati-hati dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat saat mengadakan pertemuan penting.

2) Batasan durasi rapat untuk pengguna

Gratis Pengguna gratis memiliki batasan durasi untuk rapat grup, yang biasanya berlangsung selama 40 menit. Jika rapat berlangsung lebih lama dari itu, maka perlu membuat rapat baru atau beralih ke langganan berbayar.

3) Ketergantungan pada koneksi internet

Kualitas pengalaman *Zoom* sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Koneksi yang buruk dapat menyebabkan jeda dalam audio dan video, mengganggu kelancaran pertemuan.<sup>80</sup>

b. *Google Meet*

Aplikasi *Google Meet* merupakan aplikasi besutan Google yang fokus menyediakan layanan untuk kegiatan live video atau yang dikenal dengan istilah *video conferences*. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur untuk memaksimalkan pertemuan video secara online. Dulunya Google merilis aplikasi ini dengan nama *Google Hangout* hanya saja belum dikenal luas masyarakat. Kemudian oleh Google dikembangkan dengan sejumlah fitur yang menarik dan kemudian diubah namanya menjadi *Google Meet* tadi. *Google Meet* memiliki berbagai kelebihan yang ditawarkan diantaranya :

1) Fitur *White Board*

Pandemi yang membuat kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online kemudian membuat *Google Meet*

---

<sup>80</sup> Diego Anggi, 2023, <https://www.biotifor.or.id/kelebihan-dan-kekurangan-zoom/> (Di akses pada tanggal 14 mei 00:34 WIB)

menghadirkan fitur *White Board*. Fitur ini memudahkan para guru dan dosen untuk menerangkan materi agar sensasinya sama persis ketika disampaikan di kelas konvensional.

## 2) Tersedia Secara Gratis

Aplikasi *Google Meet* adalah aplikasi untuk video konferensi yang sifatnya gratis *wiremesh* sehingga bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Hanya saja untuk beberapa fitur memang oleh Google masih dibuat berbayar.

## 3) Tampilan Sudah HD

Saat melakukan rapat atau kelas online tentunya ingin tampilan masing-masing peserta jernih. Menggunakan aplikasi *Google Meet* bisa dibantu untuk mendapatkannya karena tampilan sudah dalam format HD.

## 4) Penggunaannya Mudah

Aplikasi *Google Meet* menghadirkan kemudahan untuk mengakses semua fitur di dalamnya. Proses instalasi sampai pembukaan video untuk kebutuhan meeting online dan lain sebagainya juga terbilang mudah.

Selain memiliki berbagai kelebihan seperti diatas *google meet* juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya:

### 1. Tidak Ada Fitur Hemat Data

Aplikasi *Google Meet* diketahui belum menyediakan fitur hemat data sehingga saat menggunakannya ada resiko data menjadi boros. Kondisi ini tentu membutuhkan sokongan paket data yang kuat ketika akan menggunakannya.

### 2. Banyak Fitur Sifatnya Berbayar

Google membuat *Google Meet* kaya akan fitur, hanya saja tidak semua fitur ini bisa dinikmati penggunanya secara gratis. Sehingga dibutuhkan modal tambahan untuk bisa

mengakses fitur-fitur tertentu yang mungkin di beberapa kesempatan akan diperlukan.

### 3. Membutuhkan Jaringan Internet yang Stabil

Pada dasarnya *Google Meet* mirip dengan aplikasi sejenis, yakni membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jika naik turun maka beberapa fiturnya akan sulit untuk diakses.<sup>81</sup>

Penentuan aplikasi ini tentunya juga diperlukan kesepakatan para pihak yang akan memilih akan menggunakan aplikasi yang mana tentunya juga disesuaikan dengan kondisi sinyal serta perangkat elektronik yang dimiliki oleh para pihak.

### 6. Ruang Virtual Penyelenggaraan Mediasi Elektronik

Penyelenggaraan mediasi akan dilakukan diruang virtual aplikasi yang sudah disepakati oleh para pihak, Ruang virtual ini disediakan oleh mediator jadi Ketika mediasi akan dimulai mediator akan mengirim link kepada para pihak untuk mengundang para pihak supaya bergabung kedalam ruang virtual aplikasi tersebut. Pembiayaan aplikasi dalam hal penyediaan ruang virtual ini ditanggung oleh kedua belah pihak.

Mediator hakim melaksanakan mediasi online dari ruang mediasi di pengadilan, Namun dalam keadaan tertentu mediator hakim dapat melangsungkan mediasi online dari luar ruang mediasi pengadilan dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan. Sedangkan mediator non hakim dapat melaksanakan mediasi online dari manapun baik dari ruang mediasi pengadilan maupun diluar pengadilan asalkan memiliki persetujuan dari para pihak.

Salah satu pihak dapat melangsungkan mediasi online dari ruang mediasi pengadilan dengan pertimbangan keterbatasan akses teknologi dan informasi dan komunikasi sepanjang disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya. Untuk mendukung kelancaran mediasi online ruang mediasi pengadilan disediakan perangkat pendukung komunikasi.

### 7. Penyampaian Resume Perkara mediasi Online

---

<sup>81</sup> <https://www.roketpulsa.id/news/kelebihan-dan-kekurangan-dari-google-meet/> ( Diakses pada Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 01:35)

Penyampaian resume perkara ini dilakukan secara online melalui sistem informasi pengadilan, hal ini tidak hanya berlaku untuk para pihak yang dari awal sudah beracara secara elektronik namun hal ini berlaku juga untuk para pihak yang tidak memilih beracara secara elektronik dari awal hanya memilih meyelenggarakan mediasi elektronik saja resume perkara tetap dilakukan secara online ke system informasi di pengadilan.

#### 8. Pertemuan Mediasi Online

Sebelum memasuki pertemuan mediasi secara online mediator akan menyampaikan etika dalam melaksanakan mediasi secara online diantaranya:

- a. Para pihak dan mediator wajib melangsungkan mediasi diruang tertutup didalam ruangan tertutup bukan tempat umum
- b. Para pihak berkewajiban menjamin ketenangan dan kenyamanan ruang untuk melakukan mediasi online
- c. Para pihak wajib memakai pakaian yang sopan selama melangsungkan mediasi online.
- d. Apabila salah satu pihak ingin meninggalkan pertemuan wajib meminta izin terlebih dahulu kepada pihak lain dan mediator dengan menyebutkan alasannya.

Untuk menentukan jadwal pelaksanaan mediasi online mediator meminta usulan terlebih dahulu kepada para pihak, pemanggilan para pihak nantinya akan dilakukan secara online oleh mediator dengan disertai keterangan alamat ruang virtual mediasi online yang akan digunakan nantinya. Panggilan secara online ini merupakan panggilan yang sah dan patut sebagaimana telah dijelaskan pada ayat (1), panggilan pertama ini memuat tata tertib pertemuan mediasi online.

Pada setiap pertemuan mediasi mediator harus selalu memastikan kesesuaian data para pihak yang hadir dengan idedntitas para pihak serta melakukan konfirmasi kepada pihak lainnya, Mediator beserta para pihak harus menjaga kerahasiaan terhadap sesuatu yang terjadi dalam mediasi serta dokumen yang dibagikan dalam pelaksanaan mediasi online, maka

para pihak beserta mediator dilarang mengambil foto dan perekaman secara audio atau audio visual selama pertemuan mediasi online.

#### 9. Perubahan Sifat Pertemuan dan Kehadiran Ahli atau Pihak Lain

Apabila salah satu pihak menghendaki tahapan tertentu dalam mediasi online dan apabila ingin dilakukan pertemuan secara tatap muka maka hal ini bisa terjadi apabila disepakati oleh pihak lain dan moderator, apabila mediator atau pihak lain memandang perlu diadakan pertemuan tatap muka maka mediator akan melakukan kaukus secara elektronik. Apabila pada mediasi online perlu menghadirkan ahli atau pihak lain yang dianggap mampu membantu upaya damai pada perkara perceraian ini maka perlu persetujuan dari para pihak terlebih dahulu, identitas ahli atau pihak lain dikirim melalui email, surat tercatat, atau sarana lainnya kepada moderator dan pihak lainnya.

#### 10. Penyampaian Hasil Mediasi

Setelah proses pertemuan mediasi online selesai maka mediator menyampaikan hasil mediasi berupa pernyataan bahwa mediasi perceraian mencapai kesepakatan (Rujuk) atau tidak kepada majelis pemeriksa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

#### 11. Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian

Upaya mediasi online dalam perkara perceraian ini sudah dianggap berhasil membuat para pihak rujuk maka akan dilanjutkan penyusunan rancangan kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dengan dibantu mediator melalui sarana elektronik. Penandatanganan kesepakatan perdamaian oleh para pihak dan mediator dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik, Apabila para pihak tidak memiliki tanda tangan elektronik yang tervalidasi maka penandatanganan kesepakatan dapat dilakukan secara manual dalam pertemuan tatap muka antara para pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian yang dicapai dari Mediasi adalah bersifat final dan mengikat bagi para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila para Pihak

menghendaki, maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan ke dalam Putusan Perdamaian (*Akta Perdamaian/ Akta van Dading*).<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa, <https://lapssjk.id/kepastian-hukum-hasil-mediasi/> ( Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 10:43 WIB)



## **BAB 4**

### **KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN**

Pengertian perdamaian berasal dari kata dading yang mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) buku II Titel XVIII dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 dan juga diatur dalam Herziene Inlandsche Reglement (HIR) khususnya Pasal 130. Menurut Pasal 1851 ayat 1 BW "Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>83</sup>

Pasal 130 HIR/154 RBg. Menyebutkan :

1. Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa.
3. Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.<sup>84</sup>

Terhadap rumusan pasal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya perdamaian merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara. Dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara. Di sini para pihak dituntut untuk lebih toleran dan akomodatif terhadap pihak lawan. Agar bisa dicapai *win win solution*. Apabila masing-masing pihak tetap bersikukuh pada pendapat dan keinginan subjektifnya tentu saja perdamaian tidak bisa dilaksanakan. Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan adanya seseorang

---

<sup>83</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 392.

<sup>84</sup> K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, Hal 23-24.

yang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang terdapat dalam isi perjanjian dalam perdamaian yang telah disepakati.<sup>85</sup>

Menurut Pasal 1854 BW "Setiap perjanjian perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sekadar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut"<sup>86</sup> Adapun menurut Pasal 1855 BW "Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan".<sup>87</sup>

Dari Pasal 1854 BW dan Pasal 1855 BW tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa agar bisa dicapai suatu perdamaian maka kedua belah pihak yang bersengketa diharuskan melepaskan sebagian dari tuntutan mereka demi tercapainya kesepakatan itu. Toleransi kedua belah pihak yang bersangkutan secara timbal balik tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk tercapainya perdamaian. Di samping itu, berlakunya perdamaian tidak boleh melampaui batas-batas sengketa yang telah diselesaikan dengan jalan perdamaian tersebut. Dengan demikian, kedua pasal tersebut bermaksud untuk memperingatkan supaya berlakunya perdamaian tidak diperluas hingga melampaui batas persoalan yang telah diselesaikan.

Pasal 1854 dan Pasal 1855 BW yang telah diuraikan di atas, menurut Soebekti "Untuk tercapainya batas-batas itu setepatnya, kita harus selalu berpangkal pada soal-soal yang menjadi perselisihan, yang menyebabkan diadakannya perdamaian itu"<sup>88</sup> Di sini artinya perdamaian harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan pokok perselisihan yang ada, perdamaian tidak bisa dilaksanakan terhadap hal-hal yang tidak menjadi objek perselisihan. Dalam Pasal 1852 BW disebutkan juga "Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hak-hak

---

<sup>85</sup> Maskur Hidayat, *Opcit*, Hal 23-24

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Bandung, Hal 179

yang termaktub di dalam perdamaian itu."<sup>89</sup> Dari pasal tersebut pengertian yang bisa diambil adalah bahwa syarat untuk diadakannya perdamaian orang tersebut harus mempunyai alas yang sah untuk menguasai haknya, oleh karena itu hal-hal tersebut merupakan syarat untuk diadakan perdamaian bagi pihak yang bersengketa guna melepaskan atau mengorbankan haknya, sehingga dengan demikian perdamaian tidaklah mungkin dilakukan oleh seorang yang tidak mempunyai hak.

Perdamaian hanya bisa dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Untuk tercapainya perdamaian, maka berlaku pula syarat-syarat tentang sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW yang menyebutkan:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.<sup>90</sup>

Apabila empat syarat tersebut dipenuhi, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak pembuatnya sebagaimana kekuatan mengikatnya undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata (*pacta sunt servanda*).<sup>91</sup> Perjanjian perdamaian harus dituangkan secara tertulis dengan maksud untuk menjaga kepastian hukum adanya perjanjian tersebut. Perjanjian perdamaian yang dibuat memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta tata cara pemenuhannya." Dengan sebuah persetujuan tertulis, maka akan ada kepastian hukum yang menjadi pegangan para pihak. Berbeda bila perjanjian hanya dilaksanakan secara lisan, hal itu akan menimbulkan sengketa lebih lanjut karena tidak adanya pegangan pasti bagi masing-masing pihak.

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian kita dapat menentukan dari pejabat umum mana kita dapat membuat akta yang akan dikehendaki tersebut. Adapun pejabat akta yang dimaksud menurut undang-

---

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 339.

<sup>91</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 30

undang, yaitu Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, dan lain sebagainya. Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna dalam arti yang tercantum di dalamnya harus dipercaya, yaitu harus dianggap selama tidak ada pembuktian sebaliknya.

Adapun akta di bawah tangan adalah suatu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak yang bersengketa tanpa bantuan dari seorang pejabat umum, sehingga semata-mata dibuat antara pihak-pihak dan ditandatangani oleh para pihak sendiri. Akta bawah tangan ini akan mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta autentik apabila akta ini diakui oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh para pihak sendiri. Dan akta di bawah tangan ini akan mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta autentik, apabila akta ini diakui oleh pihak-pihak terhadap siapa akta itu dipakai sebagai alat bukti.<sup>92</sup>

Perdamaian (*dading*) didasari atas persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melepaskan sebagian haknya dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dengan demikian, jelaslah bahwa perdamaian (*dading*) masuk dalam lingkungan hukum perjanjian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk adanya perdamaian dalam (*dading*) harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:

1. Harus ada perselisihan
2. Harus ada pengorbanan dari para pihak untuk melepas-sekadar haknya dengan sukarela
3. Harus ada perjanjian tertulis
4. Harus ada objek dari perjanjian, dalam hal ini adalah harta benda.<sup>93</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa perumusan perdamaian dalam Pasal 1851 ayat 1 BW adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dari rumusan Pasal 1851 ayat 1 BW, dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Perdamaian dapat dibuat di dalam Pengadilan (mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan).

---

<sup>92</sup> Maskur Hidayat, *Opcit*, Hal 29-30

<sup>93</sup> *Ibid*, Hal 31

2. Perdamaian dapat dibuat di luar Pengadilan (mencegah timbulnya suatu perkara)<sup>94</sup>

Pembuatan akta perdamaian maupun proses perdamaian dapat dilaksanakan didalam pengadilan maupun diluar pengadilan :

1. Perdamaian didalam pengadilan

Pada saat pemeriksaan perkara perceraian di muka pengadilan, dalam Pasal 130 ayat 1 HIR, menyatakan bahwa "jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka hakim mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka itu."<sup>95</sup> Artinya hakim mempunyai kewajiban mendamaikan para pihak yang bersengketa itu pada waktu permulaan sidang.

Selanjutnya Pasal 130 ayat 2 HIR menyebutkan "Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang dibuatkan sepucuk surat (akta) tentang itu, kedua belah pihak dihukum menaati perjanjian yang dibuat itu, surat tersebut akan berkekuatan dan akan akan dijalankan sebagai putusan biasa".<sup>96</sup> Ada tiga hal yang bisa ditarik dari perumusan Pasal 130 ayat 2 tersebut, yaitu:

- a. Sepucuk akta, maksudnya akta ini dibuat setelah kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara mereka dalam perdamaian. Perjanjian inilah yang menjadi dasar atau landasan dibuatnya akta perdamaian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 130 ayat 2 HIR.
- b. Kedua belah pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, penekanannya terletak pada penataan terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan.
- c. Akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum serta akan dijalankan seperti putusan biasa, padahal dari akta perdamaian itu bukannya merupakan hasil dari pertimbangan

---

<sup>94</sup> *Ibid*, Hal 28

<sup>95</sup> Soepomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pranya Paramita, Jakarta, Hal 55

<sup>96</sup> R. Tresna, 1975, *Komentor HIR*, Cet V, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 130.

hakim, akan tetapi atas dasar kehendak dan kesepakatan para pihak yang bersengketa.<sup>97</sup>

Mengenai kekuatan hukum putusan perdamaian A.T.Hamid menyatakan bahwa "Putusan perdamaian yang berkepal Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disertai diktum Pengadilan Negeri berkekuatan sama dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap".<sup>98</sup> Pada dasarnya putusan perdamaian merupakan produk lembaga peradilan. Meskipun bukan sepenuhnya merupakan produk lembaga peradilan. Melainkan kreasi pihak yang berperkara yang memang telah bersepakat mengakhiri sengketa dengan membuat akta perdamaian.

Akta tersebut kemudian diserahkan kepada hakim untuk diformulasikan bentuknya menjadi putusan perdamaian. Jadi dengan kata lain hakim bertindak untuk meningkatkan bentuk akta perdamaian menjadi putusan perdamaian. Dengan demikian, kekuatan hukum serta nilai eksekutorialnya adalah sama dengan putusan pengadilan.<sup>99</sup> Berkaitan dengan putusan perdamaian seperti itu menurut Pasal 130 ayat 3 HIR diatur bahwa "Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding". Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perdamaian yang di adakan di dalam pengadilan akan mengakhiri perkara perdata secara tuntas, karena itu putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding dan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial serta pelaksanaannya dapat dipaksakan.

## 2. Perdamaian di luar pengadilan

Perdamaian di luar pengadilan, adalah suatu perdamaian yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa yang terjadi diajukan ke Pengadilan. Perdamaian di luar sidang pengadilan dapat dilakukan oleh

<sup>97</sup> Maskur Hidayat, *Opcit*, Hal 34

<sup>98</sup> A.T. Hamid, 1984, *Kamus Yurisprudensi Dan Beberapa Pengertian Tentang Hukum Acara Perdata*, Bina Ilmu, Jakarta, Hal 238.

<sup>99</sup> Basuki Rekso Wibowo, 1993, *Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perdata*, Yuridika No 1 dan 2 Tahun VIII, Hal 24.

para pihak di hadapan notaris ataupun para pihak yang bersengketa itu sendiri. Perdamaian yang dibuat di hadapan notaris akan dibuatkan akta yang disebut akta notaris, sedangkan perdamaian yang dibuat sendiri para pihak disebut akta di bawah tangan. Perdamaian yang dibuat dengan akta notaris akan menjamin kepastian hukum, jika salah satu pihak tidak mau atau enggan melaksanakan isi akta perdamaian tersebut, maka akta tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri guna dimintakan pelaksanaan eksekusinya.<sup>100</sup>

Perdamaian di luar sidang pengadilan yang dibuat dengan akta di bawah tangan, dalam pelaksanaannya akan mengalami kesulitan, jika salah satu pihak enggan melaksanakan isi akta perdamaian yang mereka buat itu. Perdamaian yang berhasil dilakukan oleh pihak-pihak sendiri di luar sidang. Perdamaian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka harus diajukan melalui proses pengadilan.

Pelaksanaan perdamaian di luar pengadilan tergantung para pihak yang bersengketa itu sendiri dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan, terkait dengan Pasal 1851 BW, maka permasalahannya adalah lain. Pasal 1851 BW menyatakan segala perdamaian yang dibuat antara para pihak mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim dalam tingkat terakhir. Beranjak dari Pasal 1851 BW yang mempunyai pengertian bahwa perdamaian dapat dilaksanakan di dalam pengadilan maupun dibuat di luar pengadilan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dihubungkannya Pasal 1858 BW dengan Pasal 1851 BW perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan keputusan hakim yang pasti, hanya saja pelaksanaannya sangat tergantung kerelaan atau kesadaran para pihak yang bersengketa untuk mematuhi dan melaksanakan apa yang

---

<sup>100</sup> Maskur Hidayat, *Opcit*, Hal 35

sudah disepakati dan dituangkan menjadi suatu perdamaian yang mengikat para pihak.

sengketa yang berhasil didamaikan di luar pengadilan, maka apabila para pihak berkeinginan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian di pengadilan maka harus diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan tersebut kemudian dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap kesepakatan damai yang dilakukan di luar pengadilan merupakan iktikad baik Mahkamah Agung untuk menggerakkan budaya penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution*. Sehingga kedudukan mediasi di dalam maupun di luar pengadilan diperlakukan setara dan seimbang. Hasil kesepakatan damai yang dilaksanakan di luar pengadilan kemudian diajukan ke pengadilan terlebih dahulu akan diteliti oleh hakim yang memeriksa dan mengadili. Apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. Sesuai kehendak para pihak.
2. Tidak bertentangan dengan hukum.
3. Tidak merugikan pihak ketiga.
4. Dapat dieksekusi.
5. Dengan iktikad baik.

Kesepakatan damai tersebut akan dikuatkan oleh hakim ke dalam bentuk akta perdamaian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Penelitian terhadap syarat-syarat tersebut adalah supaya kesepakatan sesuai kehendak para pihak. Tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan pihak ketiga sehingga dapat dieksekusi dengan iktikad baik dan bisa dilaksanakan tanpa ada hambatan.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Maskur Hidayat, *Opcit*, Hal 36-37



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi online dalam penyelesaian perkara perceraian harus dilaksanakan sesuai pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 baik dalam hal prinsip pelaksanaannya maupun dalam tahapan-tahapannya, Mediasi online dilaksanakan apabila terjadi suatu keadaan yang tidak memungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara manual dan harus berdasarkan kesepakatan dan keinginan kedua belah pihak.
2. Akta Perdamaian harus dituangkan dalam perjanjian tertulis serta berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak yang berperkara dan harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1338 serta tidak bertentangan dengan hukum, Tidak merugikan pihak ketiga, Dapat dieksekusi, Dengan itikad baik. Jika keseluruhan sudah terpenuhi maka akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan maupun didalam pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan final serta dapat dilaksanakan seperti putusan biasa dan tidak dapat dilakukan upaya banding.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas penulismemberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Kepada Mahkamah Agung hendaknya memperbarui atau mengeluarkan peraturan baru yang lebih rinci menjelaskan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan mediasi online menggunakan aplikasi baik zoom maupun google meet karna masih banyak kendala dalam penggunaan aplikasi bagi masyarakat yang baru pertama kali mengenal aplikasi tersebut, kemudian memberi penjelasan khusus mengenai ketentuan mengenai akta perdamaian yang dibuat oleh pihak pengadilan maupun swasta.

2. Kepada hakim pelaksana mediasi didalam Pengadilan maupun mediator swasta diluar pengadilan hendaknya segera mengirim salinan putusannya kepada para pihak jika sudah tercapai perdamaian, sehingga para pihak dengan adanya Putusan mediasi dari pengadilan maupun dari pihak mediator swasta menyadari bahwa secara formil telah tercapai perdamaian dan secara materil hubungan suami istri kembali damai dan tidak terjadi perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

A.T. Hamid, 1984, *Kamus Yurisprudensi Dan Beberapa Pengertian Tentang Hukum Acara Perdata*, Bina Ilmu, Jakarta.

Basuki Rekso Wibowo, 1993, *Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perdata*, Yuridika No 1 dan 2 Tahun VIII.

Dwi Rizki Sri Astarini, 2021, *Mediasi Pengadilan*, PT Alumni: Bandung

Febri Handayani, 2016, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Kalimedia : Yogyakarta

Fokus Media, 2005, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media: Bandung

Husni Lalu, 2004, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Diluar Pengadilan*, Raja Grafindo : Jakarta

K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia

Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan taktik Mediasi*, Kencana (Prenamedia) : Jakarta

Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika: Jakarta

Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebedaan*, Bashis Publishing, Situbondo

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 30

Nabiela Nailly et. al, 2019, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Prenamedia Group: Jakarta

Nurmaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Petter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta

Priyatna Abdurasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska : Jakarta

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 339.

R. Tresna, 1975, *Komentar HIR, Cet V*, Pradnya Paramita, Jakarta

Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 1996, Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda, Airlangga University Press : Jakarta

Soepomo, 1980, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pranya Paramita, Jakarta,

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta

\_\_\_\_\_, 1982, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti : Bandung

Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum, Kencana Prenada Media : Jakarta

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 1997, Balai Pustaka : Jakarta

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

HIR (*Herziene Indonesich Reglement*)

## **C. JURNAL**

Ainal Madhiah, 2011, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2008, Vol. 13, No. 1, hal 168.

Anisa Lestari, E-MEDIATION (MEDIASI ELEKTRONIK) Sebagai Sarana Optimalisasi Upaya Perdamaian dimasa Pandemi Covid-19, Pengadilan Negri Kayuagung, Hal 2

Dedy Mulyana, 2019, Kekuatan Hukum Hasil Mediasi diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif, Vol. 3, No. 2, hal. 190.

Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, 2017, "Efektivitas Mediasi berdasarkan Perma NO. 1 Tahun 2008(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)", Vol 1, No. 1, hal 214.

Yusna Zaidah, Mutia Ramadhania Normas, 2021, Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi, Vol.5, No.3, Hal. 335.

#### **D. WEBSITE/INTERNET**

Administrator, 2016, pnmakassar.go.id "Prosedure Mediasi" <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/865-prosedure-mediasi> (Diakses pada tanggal 21 Desember 2023)

Diego Anggi, 2023, "Kelebihan dan kekurangan Zoom" <https://www.biotifor.or.id/kelebihan-dan-kekurangan-zoom/> (Di akses pada tanggal 14 mei 00;34 WIB)

Bnbp.go.id, 2016, "Definisi Bencana" <https://bnpb.go.id/definisi-bencana> (Di akses pada tanggal 29 April 2024 12:00 WIB)

Wikipedia, 2023, "Definisi Wabah" [https://id.wikipedia.org/wiki/Wabah#Kekhawatiran akan terjadinya wabah global baru](https://id.wikipedia.org/wiki/Wabah#Kekhawatiran_akan_terjadinya_wabah_global_baru) (Di akses pada tanggal 29 April 2024)

Klik Legal. Com, 2020, "Mediasi Elektronik Diera New Normal" <https://kliklegal.com/mediasi-elektronik-di-era-new-normal-di-tengah-pandemi/> (Diakses pada tanggal 30 April Pukul 08:00 WIB)

Lapssjk.id, 2016, "Kepastian Hukum Hasil Mediasi" <https://lapssjk.id/kepastian-hukum-hasil-mediasi/> (Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 Pukul 10:43 WIB)

Pnpulangpisang, 2022, "Domisili Elektronik" <https://pnpulangpisau.go.id/files/hANmSEtbzHveclCM34FJLQPTK6w5IrU0qfG81nsx7ZodjkbBV9uRg2WXyODaYi.pdf> (Diakses pada tanggal 14 mei 2022 Pukul 12:40)

<https://www.roketpulsa.id/news/kelebihan-dan-kekurangan-dari-google-meet/> ( Diakses pada Tanggal 14 Mei 2024 Pukul 01:35 WIB)

Hukum online "Mediasi online" <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-penyelesaian-mediasi-elektronik-di-pengadilan-t62d19405e3713/> (Diakses pada tanggal 28 desember 2023)

Letizia Tobing, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengampunan-sebagai-cara-menghindari-penjualan-harta-lt54f1b3ff20b3e/> ( Diakses paada tanggal 29 April 2024 WIB)

Ridwan Anwar, 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-via-teleconference-perdana-di-pa-dumai-18-5>, (Diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 11:33)

Super User, 2020, <https://www.pa-manna.go.id/kepaniteraan/mediasi/layanan-medias> "Prosedur Mediasi" (Diakses pada tanggal 13 Mei Pukul 17;00 WIB)

Wikipedia, 2020, "Mediasi", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mediasi> (Diakses pada tanggal 20 Desember 2023)